



# PEMERINTAH KOTA PASURUAN

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Jl. Pahlawan No. 28 Pasuruan – 67126, Telp/Fax. (0343) 423122

Email: [dlhkp@pasuruankota.go.id](mailto:dlhkp@pasuruankota.go.id) Website: [dlhkp.pasuruankota.go.id](http://dlhkp.pasuruankota.go.id)

### PERSYARATAN PERMOHONAN PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN (TANPA MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL BARU)

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup	Ditujukan kepada Walikota Pasuruan c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2.	Surat Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup	Surat jawaban atas permohonan Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> (kecuali kegiatan yang dilakukan Instansi Pemerintah)
4.	Bukti penguasaan lahan (untuk kegiatan pengembangan perluasan lahan usaha)	a) <u>Milik Sendiri</u> (Sertipikat / Petok D / Letter C) b) <u>Bukan milik sendiri</u> (Sertipikat / Petok D / Letter C dan dilampiri dengan Akta Sewa / Pinjam Pakai / Akta Jual Beli / Perjanjian Pengikatan Jual Beli)
5.	Status kepemilikan usaha (Bagi perubahan kepemilikan usaha atau penanggung jawab melampirkan dokumen akte perubahan atau surat pengalihan/jual beli asset atau dokumen sejenis lainnya)	Status kepemilikan usaha: a) <u>Berbadan Hukum</u> (KTP, NPWP Penanggung jawab usaha, NPWP Perusahaan, Akta Pendirian, Akta Perubahan (jika ada), Surat Kuasa penunjukkan (jika penanggung jawab bukan Direktur/Ketua)) b) <u>Perorangan</u> (KTP dan NPWP Penanggung Jawab Usaha)
6.	Persetujuan Teknis (bagi usaha/kegiatan yang belum memiliki Persetujuan Teknis dan/atau direncanakan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup)	a) Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; b) Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi (usaha dengan dampak emisi tinggi), atau Pemenuhan Baku Mutu Emisi (usaha dengan dampak emisi rendah); c) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 (bagi kegiatan Pengumpulan Limbah B3), dan/atau Rincian Teknis (bagi kegiatan Penyimpanan Limbah B3 untuk Penghasil); dan/atau d) Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
7.	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	Ditandatangani oleh Penanggung jawab usaha/kegiatan di atas meterai
8.	Surat Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan	Ditujukan kepada Walikota Pasuruan c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
9.	Rekomendasi UKL-UPL / DPLH, Izin Lingkungan, dan/atau Persetujuan Lingkungan (Persetujuan PKPLH) lama	Rekomendasi/Izin/Persetujuan lama

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI	KETERANGAN
10.	Dokumen Perizinan Berusaha yang dimiliki ( <i>eksisting</i> )	Contoh: <ul style="list-style-type: none"><li>- Izin Lokasi;</li><li>- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / PBG;</li><li>- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</li><li>- Izin Usaha Industri (IUI);</li><li>- Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);</li><li>- Tanda Daftar Gudang (TDG);</li><li>- Izin untuk Menunjang Kegiatan Usaha;</li><li>- Izin Operasional Usaha; dan/atau</li><li>- Izin Usaha lainnya.</li></ul>

**Informasi Tambahan:**

- 1) Pengajuan Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan secara *online* melalui aplikasi web **SILHPAS** (Sistem Informasi Lingkungan Hidup Kota Pasuruan) di <http://silihpas.pasuruankota.go.id>
- 2) Pedoman Pengisian/Penyusunan Formulir UKL-UPL mengacu pada Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Contoh format surat permohonan arahan perubahan persetujuan lingkungan, surat permohonan perubahan persetujuan lingkungan, dan format PKPLH dapat diunduh pada website [dlhkp.pasuruankota.go.id](http://dlhkp.pasuruankota.go.id)
- 3) Dalam hal membutuhkan informasi dan konsultasi terkait pelayanan UKL-UPL dapat melalui narahubung **Sdr. Afifudin Amirulloh (Telp/WA : 0856.5520.4912)**.